



**PUTUSAN**

Nomor 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir di xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia maupun Luar Negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 12 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt, tanggal 16 Agustus 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Minggu, xxxxxxxx di Kecamatan Belinyu, dengan wali nikah xxxxxxxx (Ayah Kandung Penggugat), dengan Mahar berupa xxxxxxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxxxx, Batam, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih. Kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki yang berumur 3 (tiga) tahun lebih;
2. xxxxxxxxxxxxxx, Laki-Laki yang berumur 2 (dua) tahun lebih;

Saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:

- a. Faktor ekonomi, dimana Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- b. Tergugat pernah memukul Penggugat pada saat Penggugat masih mengandung anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering membanting-banting barang;
- d. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dengan sepengetahuan Penggugat sendiri;

6. Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Agustus 2015, dimana Penggugat melihat secara langsung Tergugat sedang dengan wanita lain. Awalnya Tergugat tidak mau mengaku kepada Penggugat dan Penggugat pun langsung marah-marah kepada Tergugat dan Tergugat balik marah

Hlm 2 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Penggugat dan Tergugat pun menyuruh Penggugat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, setelah perselisihan terakhir tersebut, pada tanggal 13 Januari 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;

8. Bahwa, Kepala xxxxxxxxxxxx tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah memberikan keterangan dengan Surat Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, Tanggal 11 Juli 2018;

9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan cara diumumkan di Papan Pengumuman Pengadilan Agama Sungailiat pada tanggal 24 Agustus 2018

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melalui mass media (RRI Sungailiat) sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 0611/Pdt.G/2018 /PA.Sgl tanggal 04 Setember 2018 dan 10 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

## A. Bukti Surat

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka yang telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: xxxxxxxxxxxx, Tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxx Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, diberi Kode P.2;

## B. Bukti Saksi

1. Xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMK pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi

Hlm 4 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah telah bertetangga dengan Penggugat dan juga orang tua Penggugat sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, namun Saksi tidak tahu kapan keduanya menikah dan Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat, namun mereka sudah mempunyai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tuanya;

- Bahwa yang Saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sekitar 3 (tiga) tahun lalu, Penggugat dengan ke 2 (dua) anaknya yang saat itu anak pertama berumur sekitar 1 tahun dan yang ke dua masih bayi, datang dari Batam dan pulang ke rumah orang tuanya yang dekat dengan rumah Saksi di Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka tanpa ikut serta suaminya Tergugat;

- Bahwa menurut cerita ibu Penggugat selama ini Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Batam, namun karena masalah ekonomi keluarga yang menurut cerita ibu Penggugat tidak pernah diberikan oleh Tergugat pada Penggugat, makanya Penggugat dengan kedua anaknya pulang dari Batam ke rumah orang tuanya, dan sejak kepulangan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah dating menjemput maupun pulang lagi pada Penggugat, hingga keduanya sudah berpisah selama sekitar 3 (tiga) tahun tersebut;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Xxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun xxx lalu di KUA Kecamatan Belinyu,

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgt



status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan, namun saat dinikahkan, Penggugat sudah dalam keadaan hamil, sudah melakukan hubungan suami isteri dengan Tergugat sebelum keduanya dinikahkan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hanya beberapa hari tinggal dengan Saksi, kemudian Tergugat membawa Penggugat pergi ke Batam dan tinggal di Batam selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama keduanya tinggal di Batam, Saksi tidak pernah datang ke sama;

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah Saksi;

- Bahwa bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Batam, Saksi tidak tahu, namun Penggugat sering menghubungi Saksi melalui HP, bahwa Tergugat tidak peduli akan nafkah keluarga, malas kerja dan hanya asyik main HP, sehingga untuk nafkah sehari-hari mereka di Batam Saksi yang mengirimkannya;

- Bahwa oleh karena Tergugat tidak peduli akan nafkah Penggugat dan kedua anaknya tersebut, akhirnya Penggugat dengan kedua anaknya pulang kembali dari Batam ke rumah Saksi di Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Belinyu sampai sekarang, tanpa pernah ikut dan di jemput oleh Tergugat, keduanya sudah pisah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

- Bahwa Saksi dan Penggugat tidak tahu lagi dimana keberadaan Tergugat saat ini, khbat terakhir dari Penggugat, menurut cerita temannya Tergugat sudah pergi ke pulau jaba, dimana tinggal di sana Saksi dan Penggugat tidak tahu;

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dengan Tergugat, sudah mungkin di damaikan lagi;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Hlm 6 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 718 ayat (3) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal xxxxxxxxx, telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya sekitar 1 (satu) tahun di Batam setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab factor ekonomi, Tergugat malas bekerja, melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga berselingkuh dengan wanita lain yang diakui Tergugat yang terjadi pada tahun 2015 lalu, akhirnya bulan Januari 2016, antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggalnya sampai saat ini dan Tergugat juga sudah tidak diketahui keberadaannya, maka dengan alasan tersebut Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hlm 8 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal xxxxxxxx, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat bukti (P.2) berupa Surat Keterangan Tidak Diketahui Alamat Tergugat saat ini (Ghaib) Nomor: xxxxxxxxxx, Tanggal 11 Juli 2018 yang di keluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, terbukti benar Tergugat saat ini tidak diketahui alamat yang jelas akan keberadaannya, baik di wilayah Republik Indonesia, maupun di luar negeri, sehingga perkara ini dapat diputus dengan tidak hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo ketentuan Pasal 718 RBg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, (Xxxxxxxx/Tetangga) adalah sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat dapat diambil kesimpulan benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya tanpa pernah Tergugat pulang pada Penggugat selama waktu tersebut. Keterangan saksi tersebut

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, (Xxxxxxxx/Ibu Kandung) adalah sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan saksi pertama Penggugat dapat diambil kesimpulan benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat masalah ekonomi, Tergugat tidak tanggung jawab akan nafkah keluarga, sehingga untuk kebutuhan mereka saksi yang menanggulkangnya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah dan tidak hidup bersama lagi sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya tanpa pernah Tergugat pulang pada Penggugat serta juga tidak pula diketahuai alamat Tergugat sampai saat ini. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat di duga sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga keduanya;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran akibat masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga;

Hlm 10 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah tanpa pernah bersama lagi sudah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya dan juga tanpa diketahui keberadaan Tergugat hingga saat ini

5. Bahwa sudah tidak ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan adapun alasan alasan dapat terjadinya perceraian diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya lebih dari dua tahun dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, apalagi berpisah sudah lebih dari 3 (tiga) bulan, apalagi dalam perkara ini sudah lebih dari 3 (tiga) tahun, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah,

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل**

**بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apa lagi Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya-tidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan mem perhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Hlm 12 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam pertimbangan hukumnya dan tidak perlu dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara menurut hukum. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2018 M. Bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1440 H dengan dihadiri oleh Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Drs. H. Idris Wahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Supri S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Idris Wahidin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri S.H.I., M.H.I.

## Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
6.	Jumlah	:	Rp.	421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Pts No 0611/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)